



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 100.3.2 / 68 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, guna kelancaran dan tertib administrasi kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu membentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 79);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. memberikan arahan dan masukan terkait kebijakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bertanggung jawab atas seluruh proses pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. melaksanakan pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- e. menyusun bahan kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran dalam kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- f. melaksanakan tugas lain berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- g. memfasilitasi kebutuhan administrasi maupun teknis dalam kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- h. menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- i. menyiapkan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
- j. menyiapkan data-data pendukung yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, dan memformulasikan serta menganalisa data.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 6 Februari 2025



Tembusan: disampaikan kepada, Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan
2. Wakil Bupati Pekalongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pekalongan;
5. Inspektur Kabupaten Pekalongan;
6. Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan;
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan;
8. Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan
 Nomor : 100.3.2/68
 Tanggal : 6 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pengarah
2.	Wakil Bupati	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Kepala Bapperida	Wakil Ketua
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	Sekretaris
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Anggota
7.	Asisten Administrasi Umum Sekda	Anggota
8.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan	Anggota
9.	Sekretaris Bapperida	Anggota
10.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekda	Anggota
12.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida	Anggota
13.	Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Bapperida	Anggota
14.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bapperida	Anggota
15.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida	Anggota
16.	Perencana Ahli Madya Bapperida Yulianto Adi Setyawan,ST NIP. 19780714 200902 1 003	Anggota
17.	Perencana Ahli Muda Bapperida Endang SR Juwaningsih, S.Psi,M.Si NIP. 19700423 200312 2 004	Anggota
18.	Perencana Ahli Muda Bapperida Firman Paradisi, ST,M.Ec.Dev. NIP. 19821115 200604 1 007	Anggota
19.	Perencana Ahli Muda Bapperida Awalludin Taufiq, S.E NIP. 19870701 201502 1 001	Anggota

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
20.	Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan Arif Muttaqin, SST NIP. 19881026 201012 1 003	Anggota
21.	Perencana Ahli Pertama Bapperida Arsana Rozaktana, S.E. NIP. 19870907 201902 1 001	Anggota
22.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Nugroho Adisantoso, S.H. NIP. 19830325 201502 1 001	Anggota
23.	Pengadministrasi Umum Bapperida Raharjo Kukuh NIP. 19770829 200901 1 005	Anggota


BUPATI PEKALONGAN,
FADIA ARAFIQ